



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 421.1/ 576/Disdik/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

KELOMPOK BELAJAR (KB) BIG FAMILY

PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KAMPUNG SIMPANG BALIK KECAMATAN WIH PESAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Dasar : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Permohonan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BIG FAMILY", Nomor: 04/BF/SB/2017 Tanggal 17 September 2017, tentang Mohon Surat Izin Pendirian KB/PAUD BIG FAMILY;
2. Persetujuan / Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Wih Pesam Nomor : 468/452/2017 Tanggal 30 Mei 2017, tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian "PAUD BIG FAMILY".
- KESATU : Nama Lembaga : PAUD "BIG FAMILY"
- Tanggal/Tahun Berdiri : 28 Juli 2016
- Alamat :
- Kampung : Simpang Balik
- Kecamatan : Wih Pesam
- Kabupaten : Bener Meriah
- KEDUA : Setelah dilakukan Peninjauan dan Studi Kelayakan, maka:
- a. Telah memenuhi persyaratan pendirian lembaga PAUD
- b. Lembaga PAUD "BIG FAMILY" berstatus swasta;
- c. Jenis Satuan Pendidikan yang dilaksanakan Kelompok Bermain (KB)
- KETIGA : a. Persetujuan Pendirian/Pembukaan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Pengelola Sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan;
- b. Semua fasilitas dan biaya operasional lembaga yang menjadi syarat kelancaran beroperasinya Kelompok Bermain (KB) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara lembaga, termasuk Honorarium Tenaga Pendidik;
- c. Apabila dalam jangka waktu tersebut pada poin 3 (tiga) di atas ternyata sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala UPTD Wih Pesam segera melapor ke kepala Dinas Pendidikan Bener Meriah agar sekolah dinyatakan tidak aktif lagi.
- KEEMPAT : Demikian Izin Pendirian ini dikeluarkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 03 MEI 2018



Tembusan :

1. Yth, Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Yth, Camat Wih Pesam di Pante Raya;
3. Yth, Kepala UPTD Bukit di Blang Sentang;



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/ 1423 /Disdik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BIG FAMILY
KAMPUNG SIMPANG BALIK KECAMATAN WIH PESAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BIG FAMILY** di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

- Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BIG FAMILY** Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Nomor: 36/PAUD - BF/2019 Tanggal 10 Juli 2019, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BIG FAMILY** yang berdiri di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 17 Juli 2021.

- KEDUA** : Segala fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BIG FAMILY** di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
 4. Apabila suatu waktu pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BIG FAMILY** pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 17 JULI 2019



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Wih Pesam di Wih Pesam;
7. Arsip;